



GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

SALINAN

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 48 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 33 TAHUN 2022
TENTANG PEDOMAN PENINGKATAN KUALITAS TERHADAP PERUMAHAN
KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Gubernur Nomor 33 Tahun 2022 tentang Pedoman Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh sudah tidak sesuai dengan kondisi di Daerah saat ini sehingga perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 33 Tahun 2022 tentang Pedoman Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6781);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5883) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 66240);
7. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14 Tahun 2020 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 483);
9. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 33 Tahun 2022 tentang Pedoman Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022 Nomor 33);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 33 TAHUN 2022 TENTANG PEDOMAN PENINGKATAN KUALITAS TERHADAP PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 33 Tahun 2022 tentang Pedoman Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022 Nomor 33) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf a dihapus, ayat (2) dan ayat (3) dihapus, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Bentuk BSPKRS berupa:
 - a. dihapus;
 - b. bahan bangunan.
 - (2) Dihapus.
 - (3) Dihapus.
 - (4) BSPKRS berbentuk bahan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari material atap, lantai, dan/atau dinding.
 - (5) Pengadaan BSPKRS dalam bentuk bahan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan mengenai pengadaan barang/jasa pemerintah.
2. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Besaran BSPKRS untuk jenis kegiatan BSPKRS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
 - (2) Dalam hal tingkat kerusakan melebihi nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka penambahan perbaikan dapat dilakukan dengan swadaya oleh Penerima BSPKRS.
3. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

Penerima BSPKRS harus memenuhi persyaratan:

- a. warga negara Indonesia yang sudah berkeluarga;
- b. memiliki atau menguasai tanah dengan alas hak yang sah;

- c. belum memiliki rumah atau memiliki dan menempati satu-satunya rumah dengan kondisi tidak layak huni;
- d. belum pernah memperoleh bantuan pemerintah lainnya untuk program perumahan maupun dari CSR melalui program sejenis; dan
- e. berpenghasilan paling banyak sebesar upah minimum Daerah.

4. Pasal 8 dihapus.

5. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Pemerintah Kabupaten/Kota mengajukan usulan lokasi BSPKRS kepada Gubernur c.q. Kepala Dinas.
- (2) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan:
 - a. lokasi rumah pada Kawasan Permukiman; dan
 - b. data by name by address Rumah Tidak Layak Huni.
- (3) Usulan lokasi BSPKRS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebelumnya diverifikasi oleh perangkat daerah kabupaten/kota yang membidangi perumahan dan permukiman.
- (4) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Dinas melakukan identifikasi dan koordinasi dengan perangkat daerah kabupaten/kota yang membidangi perumahan dan permukiman.

6. Pasal 12 dihapus.

7. Ketentuan ayat (2) Pasal 16 diubah, sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

- (1) Konsultan Identifikasi ditunjuk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan barang/jasa pemerintah.
- (2) Konsultan Identifikasi dalam melaksanakan tugas berkoordinasi dengan Pejabat Penandatanganan Kontrak.
- (3) Konsultan Identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaksanakan tugas berdasarkan kerangka acuan kerja yang telah ditetapkan.

8. Ketentuan Pasal 17 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

- (1) Pelaksanaan BSPKRS dilakukan oleh Penyedia.
- (2) Penunjukan Penyedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 2 Oktober 2025

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

RUDY MAS'UD

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 2 Oktober 2025



SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

ttd

SRI WAHYUNI

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2025 NOMOR 51.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,



SUPARMI
NIP. 19690512 198903 2 009